

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB PP) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA 3 DAERAH

Martha Agustina Matanari

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

1932054@unai.edu

Harlyn L. Siagian

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

Siagian_unai@yahoo.co.id

Abstract : *Abstract : The author aims to see how the influence of PBB PP, BPHTB on PAD. The data used in this study is secondary data taken from information on financial realization reports from 3 regions, namely Medan City, Binjai, Pematangsiantar for the 2017-2021 period. The data processing technique used is the Classical Assumption Test, T test, F test and the coefficient of determination (R²) using the SPSS version 26 application. The data used in this study passed and met the requirements of the Classic Assumption Test. Based on the results of descriptive statistics from the three regions studied, the city of Medan has the maximum value in the PBB PP, BPHTB and PAD variables. With the T test, it was found that PBB PP had a positive and significant effect, seen from the PBB PP variable having a significance value of 0.000 or <0.05, which means that there was an influence on the acceptance of PBB PP (X1) there was pad (Y). And when viewed from Tcount 8.373 it is greater than Ttable 2.17881 which means that pbb pp (X1) indicates an influence on pad (Y). And also the BPHTB variable has a significance value of 0.000 or not greater than 0.05, which means that there is an effect of BPHTB acceptance (X2) on the pad (Y). And when viewed from the Tcount value of 5.950, it is greater than Ttable 2.17881 which means that there is an effect of BPHTB acceptance (X2) on the pad (Y). Simultaneously it was found that the significance value of 0.000 or < 005 means that the variables pbb pp (X1) and*

bphtb (X2) simultaneously have a significant effect on the pad variable (Y). And Fcount is 1301.732 or > Ftable 3.89, meaning that the variable pbb pp (X1) and bphtb (X2) simultaneously affect the variable pad (Y).

Keywords : PBB PP, BPHTB, PAD

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia memberikan peluang pada tiap daerah untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Otonomi merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah, sehingga setiap daerah memiliki wewenang yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan daerah tersebut. Agar pembangunan dan kesejahteraan daerah terlaksana dengan baik, maka diperlukan ketersediaan keuangan atau yang juga disebut pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintahan daerah yang juga bisa disebut sebagai alat yang digunakan pemerintah pusat untuk menjangkau masyarakat ke setiap lapisannya, dalam menjalankan program daerahnya secara terintegrasi haruslah memiliki ketersediaan dana yang cukup.

	BINJAI	
	Pajak Daerah	PAD
2019	52.864.202.205,09	108.954.526.370,00
2020	65.331.086.373,00	112.273.545.241,12
2021	54.967.166.273,48	91.986.343.406,38

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Binjai
Data diolah

Merujuk pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Binjai periode 2021 mengalami penurunan sebesar 18% atau setara dengan Rp. 20.287.201.834,74 dari tahun sebelumnya diikuti dengan penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 16% atau setara dengan Rp. 10.363.920.099,53 dari tahun 2020. Yang mana jika dilihat lebih rinci lagi penerima BPHTB juga mengalami penurunan yang mana sepanjang 2020 tercatat Rp. 25.729.028.415,00 turun menjadi Rp. 10.833.411.458,00 sepanjang 2021, mengalami penurunan sebesar 58% atau setara dengan Rp. 14.895.616.957,00. Sementara dari bagian PBB PP mengalami kenaikan sebesar 16% yang mana sepanjang 2020 tercatat sebesar Rp. 7.614.835.552,00 naik menjadi 9.092.548.860,00 sepanjang 2021. Sedangkan menurut Rufaidah & Muharom

(2022) dalam penelitiannya menuliskan penerimaan pajak daerah adalah sumber utama dalam pendapatan asli suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala bentuk pertambahan ekonomi yang berasal dari daerah, oleh masyarakat daerah, dan untuk daerah tersebut, yang dimana salah satu sumber PAD adalah pajak daerah, yaitu pungutan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah setempat, Sukmayadi & Hernawati (2021).

Kota Medan, kota Binjai, dan kota Pematang Siantar merupakan kota-kota besar dari beberapa kota besar lainnya di provinsi Sumatera Utara, yang jika dilihat dari jumlah penduduk, perkonomian dan infrastruktur daerah bisa dikatakan cukup baik dan berkembang, dengan melihat kondisi itu penerimaan akan PBB PP dan BPHTB juga akan semakin besar dan akan berdampak positif terhadap pendapatan suatu daerah. Peran pemerintah untuk bukan hanya sekedar menerima saja tapi juga mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berasal dari perumahan, toko, kantor, pabrik dll yang dimiliki atau dikuasai oleh milik sendiri maupun badan usaha, Pamungkas (2018) menguraikan bahwa dasar perhitungan terhutangnya PBB PP adalah NJOP, yang diketahui permintaan akan suatu tanah dan bangunan yang terus meningkat menyebabkan meningkatnya harga jual di pasar, tetapi terlepas dari meningkatnya NJOP kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan menyetor PBB PP masih dalam kategori kurang patuh, sehingga pemerintah daerah membuat suatu kebijakan untuk menangani masalah yang diprediksi dapat mempengaruhi penerimaan PBB PP. Berlaku sama atas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pamungkas (2018) menjabarkan, keputusan pemerintahan pusat yang menyerahkan sepenuhnya penerimaan BPHTB ke pemerintah daerah berdampak positif pada pendapatan suatu daerah. Melihat Kota Medan, Binjai, dan Pematangsiantar merupakan kota-kota besar di Sumatera utara yang artinya banyak transaksi yang terjadi terkait penyerahan, sewa menyewa, dan jual beli tanah dan atau bangunan sehingga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan BPHTB. Seperti yang diuraikan Sofi (2021) dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah” Salah satu wujud dari kemandirian yang boleh diusahakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD adalah dengan

memaksimalkan penerimaan pajak daerah karena pajak daerah merupakan elemen penting dalam besarnya pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah dapat direalisasikan apabila pemerintah daerah dan segenap tenaga bersama-sama berinovasi, dan berpartisipasi dalam memikirkan langkah apa yang dilakukan untuk dapat menggali potensi daerahnya masing- masing.

Menurut peneliti terdahulu Yanuar & Agoes (2019), Rufaidah & Muharom (2022) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, bertentangan dengan peneliti Priyanti (2019) menyatakan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memberikan dampak yang negatif terhadap pendapatan asli daerah. Peneliti Iqbal & Diana (2019), Rizal, Muhajir, Safrizal (2019) menyatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan Peneliti Iqbal & Juniar (2020), menyatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Seperti yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi pbb pp adalah satu dari beberapa jenis pajak daerah lain, yang dikenakan pada wajib pajak yang bermaksud mendapatkan kegunaan atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, kecuali wilayah- wilayah yang sudah ditetapkan untuk tetap menjadi wilayah pajak pusat. Pajak Daerah ialah pungutan kepada wajib pajak baik orang pribadi dan atau badan yang beralamat di daerah tertentu, haruslah membayar pajak ke pemerintah daerah atas pajaknya yang terhutang. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang terhutang kepada subjek pajak PBB yaitu orang dan/ atau badan atas kepemilikan bumi dan bangunan (harta tak bergerak) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan (Paramban, Musa, & Wijaya 2018). Mardiasmo (2016) mengartikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah yang

dikenakan atas orang pribadi atau badan akibat kenikmatan yang didapat atas kepemilikan bumi dan atau bangunan. Sehingga pengertian dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah segala bentuk kewajiban wajib pajak kepada pemerintah daerah wajib pajak beralamat atas objek pajak yang dimiliki, dan atau dikuasai wajib pajak sah, yang juga akan menaikkan pendapatan asli daerah. Sari, Heriansyah & Masri (2018) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang sepenuhnya adalah hak atau diterima dan dikelola oleh pemerintah daerah atas kepemilikan bumi dan bangunan yang dikuasai subjek pajak baik orang pribadi dan atau badan kecuali wilayah yang sudah diatur dalam undang- undang yang merupakan hak pemerintah pusat. Menurut Fujianti, Sachintania, & Gunardi (2021) Penerimaan pajak bumi dan bangunan disebutkan sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah yang kemudian berdampak secara langsung ke peningkatan pendapatan suatu daerah. Sehingga penting untuk lebih meningkatkan penerimaan PBB PP. memberikan edukasi kepada masyarakat daerah mengenai PBB PP baik cara perhitungan, pelaporan pembayaran dan manfaat dari pembayaran pajak itu, pemerintah daerah juga perlu untuk mengingatkan masyarakat kapan harus bayar pajak, merupakan upaya yang bisa diwujudkan untuk meningkatkan penerimaan PBB PP (Baok, Sasongko & Rifa'i 2020)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pengertian dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan yang memperolehnya dengan rumus perhitungan BPHTB = $(NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$ (Mardiasmo 2016). Seperti yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPHTB adalah salah satu dari beberapa pajak daerah, sepenuhnya penerimaannya masuk ke pendapatan daerah setempat yang terjadi akibat perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi maupun badan. Menurut Rizkina (2019) BPHTB adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh penerima hak yang timbul akibat perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, hak untuk mengelola dan memiliki yang diterimanya dari orang pribadi maupun badan, apalagi sejak

ditetapkannya BPHTB menjadi pajak daerah membuat keuangan daerah menjadi lebih memadai. Iqbal & Diana (2019) menjelaskan bahwa meningkatnya minat masyarakat dibidang property, penjualan dan pembangunan tanah dan bangunan menjadi dampak positif terhadap penerimaan BPHTB. Pamungkas (2018) menguraikan bahwa BPHTB terjadi kepada orang pribadi atau badan menerima atau membeli suatu tanah dan atau bangunan sehingga atas transaksi atau penyerahan yang terjadi, yang menerima tanah atau bangunan dikenakan pajak BPHTB, artinya akan ada banyak pelaku yang melakukan penyerahan tanah atau bangunan sehingga, akan membuat bertambahnya penerimaan BPHTB lalu berdampak positif bagi keuangan daerah. Didukung dengan peneliti Syam (2019) yang menguraikan bahwa BPHTB merupakan salah satu elemen pajak daerah yang dianggap mampu untuk mengangkat pendapatan asli daerah. Salah satu alternatif yang boleh diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB adalah melalui memberikan edukasi yang tepat mengenai BPHTB kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat tidak kebingungan bagaimana cara perhitungan, melaporkan dan untuk apa membayar pajak BPHTB, menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mendapat informasi, serta memantau wajib pajak yang berpotensi tidak melakukannya, Afandi & Hulu (2016).


Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, melalui itu bisa dinilai bagaimana kinerja pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengolah keuangan serta pembangunan dan pengembangan daerahnya guna mensejahterakan masyarakat daerahnya (Wulandari & Iryane, 2018). Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah adalah segala bentuk pertambahan kemampuan ekonomi daerah yang diterima dari daerah yang bersangkutan, salah satunya adalah pajak daerah yang meliputi; Pajak Hiburan, PBB PP, BPHTB, dll. Nasution (2019) menguraikan Pendapatan Asli Daerah ialah dukungan dalam bentuk dana/ uang yang diterima pemerintah daerah baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang akan mengembangkan keuangan daerah, yaitu; segala bentuk hak, kekayaan/ uang yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan/ dialokasikan untuk pelaksanaan

tugas- tugas daerah yaitu dukungan kepada masyarakat sebagai pembuktian tanggung jawab pemerintah daerah atas hak yang diterima pemerintah daerah dari masyarakat daerah. Tarigan (2005) menjelaskan pemerintah daerah dalam praktik kerjanya dalam rangka mengembangkan pembangunan daerah tidak jarang mengalami kendala keterbatasan dana, sehingga penting untuk bertindak bijak dan tegas menentukan rencana kerja apa yang akan diutamakan untuk direalisasikan karna ada banyak kebutuhan dan usul dari setiap bidang untuk kemajuan daerah. Sedang Soleh & Rochmansjah (2010) dalam bukunya menguraikan melalui hak istimewa yang dimiliki pemerintah daerah yaitu menjalankan pemerintahannya sendiri, dalam rangka melakukan kewajibannya yaitu pelayanan masyarakat, daerah diharuskan memiliki cara untuk mendapatkan maupun mengembangkan pendapatan daerah dengan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ramadhan (2019) menguraikan Pendapatan asli daerah akan bertambah jika penerimaan pajak daerah juga bertambah, demikian sebaliknya pendapatan asli daerah yang menurun disebabkan penerimaan pajak daerah yang menurun juga diketahui, sehingga bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah. Mardiasmo (2016) Pajak daerah terdiri dari; Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, PBB PP, BPHTB, dll.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1 Pengaruh PBB PP dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: Penulis

Pada gambar kerangka pemikiran di atas terlihat adanya pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pamungkas (2018) menemukan BPHTB dan PBB PP secara bersamaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

1. Penerimaan PBB PP berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Penerimaan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Penerimaan PBB PP dan BPHTB secara bersamaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pengertian penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menyampaikan secara jelas hubungan antar dua atau lebih variabel, yaitu untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pendapatan Asli Daerah pada 3 daerah yaitu; Kota Medan, Binjai dan Pematangsiantar. Dan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pendapatan Asli Daerah pada 3 daerah yaitu; Kota Medan, Binjai dan Pematangsiantar pada 5 tahun yaitu periode 2017- 2021, penulis mengambil masing- masing data pada 3 daerah dalam 5 tahun, sehingga jumlahnya adalah 15 sampel.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai variabel Bebas, dan Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel Terikat.

Variabel- variabel penelitian ini adalah:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan / PBB PP (X1). Pajak yang terhutang kepada wajib pajak atas kepemilikan tanah dan atau bangunan, dengan rumus perhitungan PBB PP = $\text{tariff} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ (Mardiasmo 2016).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB (X2). Pajak yang terhutang atas penyerahan tanah dan atau bangunan dengan rumus perhitungan BPHTB = $(\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 5\%$ (Mardiasmo 2016).
3. Pendapatan Asli Daerah/ PAD (Y). Pendapatan daerah yang diterima dan berasal dari suatu daerah dilihat dari laporan pendapatan asli daerah.

Sumber Data

Jenis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan semua data terkait variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan realisasi penerimaan PBB PP, BPHTB dan PAD Kota Medan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan, Laporan realisasi penerimaan PBB PP, BPHTB dan PAD Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, dan Laporan realisasi penerimaan PBB PP, BPHTB dan PAD Kota Pematangsiantar pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Analisa Data

Berdasarkan hipotesis yang telah disebutkan di atas, maka metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 26 untuk menganalisis data, yaitu meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisi regresi dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada tabel di bawah memberi tahu keadaan data variabel-variabel yang sebenarnya yang akan di teliti.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB PP	15	6915404715,0 0	526114098456, 00	146623842326,6 667	20628903064 0,03824
BPHTB	15	7520637863,0 0	402576535076, 00	113088813161,8 000	15092010640 8,64410
PAD	15	91986343406, 38	1906508840907 ,29	656428461979,0 254	78626435685 1,88700
Valid N (listwise)	15				

Hasil statistik deskriptif dari tabel di atas diketahui jumlah data yang dipakai penulis pada penelitian ini berjumlah 15 data dengan 3 variabel. Pbb pp (x1) sebagai variabel bebas memiliki nilai maksimum sebesar 526.114.098.456,00 terjadi pada daerah Medan tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 6.915.404.715,00 terjadi pada daerah Pematangsiantar tahun 2017. Bphtb (x2) sebagai variabel bebas memiliki nilai maksimum sebesar 402.576.535.076,00 terjadi daerah Medan tahun 2017 dan nilai minimum sebesar 7.520.637.863,00 terjadi pada daerah Binjai tahun 2018. Pad sebagai variabel terikat (y) memiliki nilai maksimum sebesar 1.906.508.840.907 terjadi pada Daerah Medan tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 91.986.343.406 terjadi pada daerah Binjai tahun 2021.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000926
	Std. Deviation	53258001668,25368
Most Extreme Differences	Absolute	.203
	Positive	.203
	Negative	-.150
Test Statistic		.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji Normalitas menurut tabel di atas dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test mengartikan bahwa data residual berdistribusi normal dapat dilihat dari hasil Asymp. Sig 0.096 diketahui $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PBB PP	,120	8,324
	BPHTB	,120	8,324

a. Dependent Variable: PAD

Menurut hasil perhitungan statistik uji Multikolinearitas dari tabel di atas dengan menggunakan metode Tolerance dan VIF. Terlihat nilai VIF variabel PBB PP (x1) dan BPHTB(x2) adalah $8,324 < 10$ dan nilai tolerance $0,120 > 0,1$ artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,128	,031		4,084	,002
	PBB PP	8,715E-13	,000	1,732	1,945	,076
	BPHTB	-1,020E-12	,000	-1,483	-1,665	,122

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Menurut hasil uji Heteroskedastisitas dari tabel di atas mengartikan bahwa nilai signifikan pada variabel PBB PP senilai $0,076 > 0,05$ dan pada variabel BPHTB senilai $0,122 > 0,05$. Maka dapat dicapai kesimpulan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas variabel.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998 ^a	,995	,995	57525216487,8 8745	1,597

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB PP

b. Dependent Variable: PAD

Menurut hasil uji Autokorelasi dari tabel di atas, mengartikan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,597 atau > 1 dan < 3 sehingga tidak ditemukan Autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80756248858,1 19	18803668479,2 70		4,295	,00
	PBB PP	2,245	,268	,589	8,373	,00
	BPHTB	2,180	,366	,418	5,950	,00

a. Dependent Variable: PAD

Menurut hasil uji T pada tabel di atas mengartikan bahwa variabel PBB PP memiliki nilai signifikansi 0,000 atau $< 0,05$ yang artinya ada pengaruh penerimaan pbb pp (X1) terhadap pad (Y), sehingga H1 diterima. Dan jika dilihat dari Thitung 8,373 lebih besar dari Ttabel 2,17881 yang artinya pbb pp (X1) menunjukkan adanya pengaruh terhadap pad (Y), sehingga H1 diterima. Sejalan dengan hasil penelitian Rufaidah & Muharom (2022) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan juga variabel BPHTB memiliki nilai signifikansi 0,000 atau tidak lebih besar dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh penerimaan bphtb (X2) terhadap pad (Y), sehingga H2 diterima. Dan dari sisi nilai Thitung adalah 5,950 $>$ Ttabel 2,17881 yang berarti ada pengaruh penerimaan bphtb (X2) terhadap pad (Y) sehingga H2 diterima,

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,615E+24	2	4,308E+24	1301,732	,000
	Residual	3,971E+22	12	3,309E+21		
	Total	8,655E+24	14			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB PP

Menurut hasil uji F dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ artinya variabel pbb pp (X1) dan bphtb (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pad (Y) sehingga H3 diterima. Sedangkan Fhitung adalah 1301,732 atau $> F_{tabel}$ 3,89 yang artinya variabel pbb pp (X1) dan bphtb (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pad (Y). Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rizal, Muhajir, Safrizal (2019) menemukan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,995	,995	57525216487,88745

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB PP

Menurut hasil statistik tabel di atas, ditampilkan bahwa nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) adalah 0,995 yang artinya variabel bebas (X1 dan X2) berpengaruh 99,5% terhadap variabel terikat (Y).

KESIMPULAN

1. Dari ketiga daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian, dilihat dari hasil statistik deskriptif kota Medan menjadi kota yang memiliki nilai Maksimum dengan kata lain pemerintahan kota Medan bisa memulihkan keadaan

keuangannya sepanjang 2021, yang mana sejak pandemic *Covid – 19* membumi semua terkena dampaknya.

2. Berdasarkan perhitungan hasil uji T ditemukan bahwa PBB PP mempengaruhi PAD Kota Binjai, Medan, dan Pematangsiantar pada 2017-2021, dengan kata lain setiap kenaikan penerimaan pbb pp akan memberi peningkatan pada pad ketiga daerah tersebut.
3. Menurut perhitungan hasil uji T ditemukan bahwa BPHTB mempengaruhi PAD Kota Binjai, Medan, dan Pematangsiantar pada 2017-2021, dengan kata lain setiap kenaikan penerimaan bphtb akan memberi peningkatan pada pad ketiga daerah tersebut.
4. Berdasarkan hasil uji F ditemukan hasil secara simultan penerimaan PBB PP dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Binjai, Medan Pematangsiantar pada 2017-2021.

SARAN

1. Melihat besarnya pengaruh penerimaan pbb pp, dan bphtb terhadap pad suatu daerah, hendaklah setiap daerah harus mampu memaksimalkan penerimaan pbb pp dan bphtb dengan cara memberi edukasi kepada warga setempat akan pentingnya membayar pajak, mempermudah masyarakat dalam pengurusan berkas-berkas, mengawasi oknum yang berpeluang untuk tidak melakukan kewajibannya membayar pajak, memberi tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat, serta memperbaiki kualitas SDM pelayan pajak.
2. Keterbatasan penelitian ini adalah penulis menggunakan 2 variabel bebas meliputi; pbb pp dan bphtb, untuk peneliti berikutnya boleh menambahkan variabel lain.
3. Untuk masyarakat, sebagai warga negara yang patuh dan taat harus memahami pentingnya membayar pajak untuk kemajuan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Hulu, O. S. (2016). Strategi Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 193-208.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Baok, R. T., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 81-89.
- Fujianti, D., Sachintania, A., & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi Bisnis)*, 561-572.
- Iqbal, M., & Diana, D. R. (2019). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13-19.
- Iqbal, M., & Juniar, S. (2020). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 53-70.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nasution, D. A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Pamungkas, S. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 46-56.
- Paramban, A., Musa, A. H., & Wijaya, A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 1-17.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 81-87.
- Rizal, Y., Muhajir, D., & Safrizal. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 131-140.

- Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financia*, 24-34.
- Sari, D. H., Heriansyah, K., & Masri, I. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 176-193.
- Sofi, I. (2021, January 11). *Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Sukmayadi, & Hernawati, R. (2021). Pengaruh Efektivitas Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail*, 38-50.
- Syam, F. A. (2019). *Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa Periode 2014-2017*. Makassar: Skripsi. Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.